

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HOLDING COMPANY

*) Abdul Aziz Alsa
**) Bismar Nasution
***) Windha

ABSTRACT

A limited liability company be an option that is often used for a variety of business economy, also greatly influences the national economy. Holding company is a structure of legal connected each and others composing an economic unity that submit to a director of holding company and subsidiary.

Writing method used to compile this paper is the normative legal research or library research, by collecting material from books, magazines, papers, internet, legislation and other scholarly writings which closely related with the intent and purpose of the preparation of this paper.

The result of this paper it can be conclude that Arrangement on limited liability company still using Indonesian Law No.40 of 2007 also regulated in the law that regulates specifically about other matters relating to the corporation law, the Indonesian Law No.40 of 2007 still maintaining the recognition of juridical status of a legal entity's holding companies and subsidiaries as independent legal subject but does not give a juridical recognition of the 'company grup' as as a separate legal entity vis-à-vis other law agencies. Therefore have a Board of Directors' duties and responsibilities to the company and has been established in the legislation.

Kata kunci :Sistem, Pertanggungjawaban Direksi, Holding Company.

*Mahasiswa Fakultas Hukum

**Dosen Pembimbing I

***Dosen Pembimbing II



I. PENDAHULUAN

Pengaturan perusahaan grup pada hukum perseroan tunggal berimplikasi kepada timbulnya ketegangan antara fakta pengendalian perusahaan induk terhadap perusahaan anak dengan kemandirian badan hukum perusahaan induk dan anak.¹ Konstruksi perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai perusahaan induk dan anak.² Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan perusahaan anak, perusahaan induk dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.³ Direksi didalam perseroan terbatas merupakan suatu badan pengurusan perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertinfak untuk dan atas nama perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Business judgement rules melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik. *business judgement rules* merupakan konsep untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban atas

setiap keputusan usaha tertentu yang diambilnya yang menerbitkan atau mengakibatkan kerugian bagi perseroan.⁴

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan hukum perseroan terbatas di Indonesia, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban perusahaan yang berlaku saat ini dalam hal *holding company*, dan bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum bagi direksi dalam *holding company*.

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini

¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm.20

² *Ibid*, hlm.23

³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82

⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Komisaris PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.57 lihat juga Lewis D. Salomon, Donal E. Schwatz, Jeffry D. Bauman, and Elliot J. Weiss. *Corporation and Policy Material and Problems*, 4th ed, (St. Paul. Minn: West Group, 1998), hlm. 685

adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung-jawaban terbatas, perseroan dapat mendirikan “perseroan anak” atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (*parent company*). Sangat disayangkan, UUPT 2007 tidak menjelaskan maupun mengatur ketentuan mengenai perseroan grup atau perseroan holding. Padahal dalam praktik perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perseroan grup (*group company*) atau perseroan holding (*holding company*) yang bisa disebut perseroan induk atau *parent company* berhadapan dengan perseroan anak atau anak perusahaan (*subsidiary company*).⁵

Manfaat dari pendirian perusahaan anak atau *subsidiary* adalah menciptakan suatu efisiensi dalam pengontrolan perusahaan, serta dapat mengurangi angka kerugian suatu perusahaan apabila terjadi kerugian, hal ini dikarenakan kerugian terjadi hanya sebatas saham yang ditanamkan oleh perusahaan induk atau *parent company* atau *holding company* kepada perusahaan anak atau *subsidiary*.

Dalam praktik perusahaan *holding* di Indonesia, terdapat perusahaan anak (*subsidiary*) yang sahamnya secara keseluruhan dimiliki oleh perusahaan induk (*parent company* atau *holding company*). Untuk mengurangi risiko tidak terpenuhinya jumlah minimal pemegang saham perusahaan anak sebagaimana diatur pada UUPT 2007 Pasal 7 ayat (6), perusahaan induk dari perusahaan tersebut menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (5) melalui pengalihan saham kepada perusahaan anak (*subsidiary*) yang lain dalam perusahaan grup yang sama.

Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 hanya memuat satu pasal yang menyebutkan tentang “perusahaan induk dan anak” yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c.⁶

Sesuai dengan prinsip hukum, pada dasarnya para pendiri maupun direksi selama perseroan belum mendapat pengesahan berstatus badan hukum, berada dalam “kedudukan terpercaya” (*stands in fiduciary position*) terhadap perseroan. Oleh karena itu mereka bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*) atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga. Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a UUPT 2007, bahwa perbuatan hukum

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.50.

⁶ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm 36

yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukannya.⁷ Sejauh mana tanggung jawab pendiri maupun direksi atas perbuatan hukum yang mereka lakukan sebelum perseroan mendapat pengesahan berstatus badan hukum, telah diatur pada Pasal 12, 13 dan 14 UUPT 2007

Menurut I.G Rai Widaya, direksi dalam melaksanakan tugas, berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary duties- trust and confidence*), harus:⁸

- a. Melakukannya dengan itikad baik (*Bona Fides*);
- b. Melakukannya dengan *proper purpose*;
- c. Melakukannya tidak dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfetterd discretion*);
- d. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁹

Kerangka pengaturan atas keterkaitan perusahaan induk (*parent company* atau *holding company*) dan perusahaan anak (*subdiary*) dalam konstruksi perusahaan *holding* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pada perseroan tunggal, *corporate governance* dijalankan melalui pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian atau *separation ownership and control*. Sebaliknya pada perusahaan grup, pemisahan antara kepemilikan dan perusahaan anak yang melahirkan kewenangan perusahaan induk untuk mengendalikan perusahaan anak, baik melalui penggunaan hak suara dalam RUPS maupun mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris sehingga *corporate governance* pada

perusahaan grup dijalankan melalui penyatuan kembali kepemilikan dan pengendalian perusahaan anak (*subdiary*).

Seorang direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan persona serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*), *business judgement law* bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty*.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT 2007, perseroan memiliki tiga organ yang terdiri dari:¹¹

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Rapat Umum Pemegang Saham terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UUPT.¹² Diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan didalam AD.
2. Direksi, pengertian direksi terdapat didalam Pasal 1 angka 5 UUPT.¹³ Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain direksi berwenang mewakili perseroan. Keberadaan direksi dalam suatu perseroan terbatas merupakan sebagai suatu badan atau *persoon* yang bertindak sebagai kepengurusan perseroan yang diantaranya

¹⁰Doktrin Fiduciary Duty versus Business Judgement law, <http://fadjroelrachman2014.wordpress.com/2012/01/10/doktrin-in-fiduciary-duty-versus-business-judgement-law/>, diakses tanggal 6 Oktober 2012.

¹¹ Lihat UUPT 2007 Pasal 1 angka 2

¹² Lihat UUPT 2007 Pasal 1 angka 4

¹³ Lihat UUPT 2007 Pasal 1 angka 5

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 185

⁸ I.G,Rai Widjaja, 2., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Keseint Blanc, 2003), Hlm. 2

⁹ *Ibid*, Hlm.2

meliputi pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh direksi.

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan direksi didalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.¹⁴

Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan (Pasal 98).¹⁵ Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu.

Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:¹⁶

- a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan.
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam direksi tidak berwenang mewakili perseroan tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.¹⁷

3. Dewan komisaris, dewan komisaris menurut isi Pasal 1 angka (6) UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi, dan terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UUPT 2007, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Komite sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada dewan komisaris (Pasal 121)¹⁸.

Dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung-jawaban terbatas, perseroan dapat mendirikan "perseroan anak" atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis "perseroan induk" (*parent company*). Sangat disayangkan, UUPT 2007 tidak menjelaskan maupun mengatur ketentuan mengenai perseroan grup atau perseroan holding. Padahal dalam praktik perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perseroan grup (*group company*) atau

¹⁴ I. G. Rai Widjaja, 1 *Hukum Perusahaan - Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002), hlm. 208

¹⁵ Jamin Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 122-123

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Pasal 99 UUPT No.40 Tahun 2007

¹⁸ Lihat UUPT 2007 Pasal 121

perseroan holding (*holding company*) yang bisa disebut perseroan induk atau *parent company* berhadapan dengan perseroan anak atau anak perusahaan (*subsidiary company*).¹⁹

Manfaat dari pendirian perusahaan anak atau *subsidiary* adalah menciptakan suatu efisiensi dalam pengontrolan perusahaan, serta dapat mengurangi angka kerugian suatu perusahaan apabila terjadi kerugian, hal ini dikarenakan kerugian terjadi hanya sebatas saham yang ditanamkan oleh perusahaan induk atau *parent company* atau *holding company* kepada perusahaan anak atau *subsidiary*.

Dalam praktik perusahaan *holding* di Indonesia, terdapat perusahaan anak (*subsidiary*) yang sahamnya secara keseluruhan dimiliki oleh perusahaan induk (*parent company* atau *holding company*). Untuk mengurangi risiko tidak terpenuhinya jumlah minimal pemegang saham perusahaan anak sebagaimana diatur pada UUPT 2007 Pasal 7 ayat (6), perusahaan induk dari perusahaan tersebut menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (5) melalui pengalihan saham kepada perusahaan anak (*subsidiary*) yang lain dalam perusahaan grup yang sama.

Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 hanya memuat satu pasal yang menyebutkan tentang “perusahaan induk dan anak” yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c.²⁰

Sesuai dengan prinsip hukum, pada dasarnya para pendiri maupun direksi selama perseroan belum mendapat pengesahan berstatus badan hukum, berada dalam “kedudukan terpercaya” (*stands in fiduciary position*) terhadap perseroan. Oleh karena itu mereka bertanggungjawab secara

pribadi (*personal liability*) atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga. Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a UUPT 2007, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukannya.²¹ Sejauh mana tanggung jawab pendiri maupun direksi atas perbuatan hukum yang mereka lakukan sebelum perseroan mendapat pengesahan berstatus badan hukum, telah diatur pada Pasal 12, 13 dan 14 UUPT 2007

Menurut I.G Rai Widaya, direksi dalam melaksanakan tugas, berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary duties- trust and confidence*), harus:²²

1. Melakukannya dengan itikad baik (*Bona Fides*)
2. Melakukannya dengan *proper purpose*;
3. Melakukannya tidak dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).²³

Kerangka pengaturan atas keterkaitan perusahaan induk (*parent company* atau *holding company*) dan perusahaan anak (*subsidiary*) dalam konstruksi perusahaan *holding* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pada perseroan tunggal, *corporate governance* dijalankan melalui pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian atau *separation ownership and control*. Sebaliknya pada perusahaan grup, pemisahan antara kepemilikan dan perusahaan anak yang melahirkan kewenangan perusahaan induk untuk

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.50.

²⁰ Sulistiowati, *Op,Cit.*, hlm 36

²¹ M. Yahya Harahap, *Op,Cit.*, hlm 185

²² I.G,Rai Widjaja, 2., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Keseint Blanc, 2003), Hlm. 2

²³ *Ibid*, Hlm.2

mengendalikan perusahaan anak, baik melalui penggunaan hak suara dalam RUPS maupun mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris sehingga *corporate governance* pada perusahaan grup dijalankan melalui penyatuan kembali kepemilikan dan pengendalian perusahaan anak (*subsidiary*).

Seorang direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan persona serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*), *business judgement law* bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty*.²⁴

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Pengaturan mengenai perseroan terbatas masih menggunakan UUPT 2007. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai hukum perseroan terbatas juga diatur dalam Undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas, seperti Undang-undang penanaman modal, Undang-undang Lingkungan hidup

2. Ketentuan pertanggungjawaban perusahaan yang berlaku saat ini dalam hal *holding company* tidak adanya pengaturan secara eksplisit didalam UUPT 2007, UUPT 2007 masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak sebagai subjek hukum mandiri, walaupun terhadap keterkaitan ini, antara induk dan anak perusahaan grup di Indonesia menggunakan pendekatan perseroan tunggal.

3. Pertanggungjawaban hukum bagi direksi suatu perusahaan induk maupun perusahaan anak didalam *holding company* terhadap perseroan diatur dalam UUPT 2007. Seorang direksi dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur. Namun, direksi dapat membela diri melalui *business judgement rule* apabila kebijakannya meyakini sebagai tindakan terbaik bagi perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. *Business judgement rule* bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty*. Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka anggota direksi itu bertanggung jawab penuh secara pribadi

²⁴<http://fadjroelrachman2014.wordpress.com/2012/01/10/doktrin-fiduciary-duty-versus-business-judgement-law/>, diakses tanggal 6 Oktober 2012.

(*persoonlijk, personally liable*) atas kerugian perseroan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Dengan disempurnakannya peraturan mengenai Perseroan Terbatas, maka penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini harus benar-benar dipahami oleh organ-organ perseroan terbatas untuk mengimbangi tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Perlu diadakan revisi terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas dan memasukan

pasal yang mengatur secara jelas mengenai *holding company* dan pertanggungjawaban para organ-organ perusahaan didalam *holding company*. Hal ini dikarenakan dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha itu sendiri. Karena dengan tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai *holding company* didalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut, akan tidak mustahil terdapat kekeliruan dalam penuntutan sistem pertanggungjawaban didalam *holding company*.

3. Perlu dibuatkan peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab direksi didalam *holding company*, baik didalam perusahaan induk maupun didalam perusahaan anak. Serta prinsip-prinsip *good corporate governance* dan *fiduciary duty* dalam bentuk peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Tatanusa. 2012.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan. 2000.
- Widjaja, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

- Pengertian Handphone. <http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-informasi-teknologi-untukku/pengertian-handphone-untukku.html>. (diakses tanggal 02 Oktober 2012).